



Kecamatan Patimuan

JALAN KAUMAN NOMOR 10 PATIMUAN 53264 02811262278

patimuan.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Patimuan

legalisasi surat keterangan ahli waris

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan ahli waris dari desa
2. surat keterangan kematian/akte kematian
3. fotocopy kk dan ktp para ahli waris
4. fotocopy ktp 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan
2. petugas meneliti kelengkapan berkas
3. setelah berkas disetujui,petugas mencatat dibuku register dan menggandakan sebagai arsip
4. petugas mengarahkan dokumen surat keterangan ahli waris kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

kecpatimuan@gmail.com